H. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). 2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT. 3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT. 4. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi.

1	2	3
		5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT. 6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT. 7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT. 8. KIE ketransmigrasian. 9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT. 10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT. 11. Penjajagan kerja sama dengan daerah lain. 12. Pembuatan naskah kerja sama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar. 14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran. 15. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah. 16. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran. 17. Pelayanan penampungan calon transmigran. 18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran.
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dengan wilayah sekitar. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar. 6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT. 7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya. 8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

1	2	3
	5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian; 2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian; 3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi; 4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian. 5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; 6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi; 7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi . 8. Pelaksanaan kerja sama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang. 9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. 10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. 11. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. 12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi. 14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.

Wonosari, 11 Maret 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO